



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di -
Lingkungan Peradilan Umum
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENINGKATAN INTEGRITAS BAGI PIMPINAN, HAKIM DAN APARATUR
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menghimbau agar para pimpinan pengadilan, hakim dan aparatur di lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia senantiasa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh serta tidak membuka celah terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Memastikan ketersediaan dan kemudahan akses standar pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan atau masyarakat pencari keadilan;
3. Setiap penolakan maupun penerimaan gratifikasi diwajibkan untuk melaporkannya paling lama dalam 10 (sepuluh) hari kerja melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK (gol.kpk.go.id);
4. Pimpinan Pengadilan agar selalu berupaya menjadi teladan bagi jajarannya sesuai dengan nilai-nilai utama lembaga peradilan;

5. Pimpinan Pengadilan terus-menerus melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan, serta tidak boleh permisif terhadap penyimpangan yang terjadi di lingkungan kerjanya;
6. Memastikan setiap pengaduan atau keluhan dari masyarakat terkait pelayanan pengadilan harus ditangani secara serius dan segera dengan mekanisme yang jelas;
7. Pada penugasan di luar dinas, semua pimpinan, Hakim dan aparatur di lingkungan peradilan umum dilarang menerima pemberian baik uang maupun oleh-oleh dari satuan kerja/pegawai satuan kerja, jamuan makan, dijemput oleh satuan kerja dengan kendaraan sewaan yang dibayar oleh satuan kerja, uang saku dan/atau pembayaran hotel oleh satuan kerja;

Demikian untuk menjadi perhatian dan diteruskan ke seluruh jajaran pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tanpa terkecuali yang tidak mengindahkan peringatan ini akan diberikan sanksi tegas.

Jakarta, 25 November 2024

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM**



BAMBANG MYANTO

Tembusan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.